

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki 2 orang Direksi dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Surat OJK nomor S167/KR.0113/2020	1828
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Sudah sesuai, Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama dan yang berbatasan langsung dengan Kantor Pusat BPR.	1884
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	3	Anggota Direksi tidak rangkap jabatan pada Bank dan lembaga lain.	1934
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai, anggota Direksi tidak memiliki hubungan semenda dengan anggota Komisaris	1914
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Sudah sesuai, tidak ada anggota Direksi yang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan	1870
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Semua anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai surat OJK nomor 148/KR.01/2019 dan nomor 95/KR.01/2020, dan ditetapkan melalui RUPS.	1847
Total nilai skala penerapan		14		
Rata-rata		2,33		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		1,17		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah secara independen dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun.	1870
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi sudah menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern atau auditor eksternal dan hasil temuan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	1843
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi secara lengkap dan akurat serta terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1876

4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi sudah sesuai berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.	1904
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.	1861
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi melalui HRD sudah melakukan program pembelajaran secara berkelanjutan melalui <i>inhouse training</i> dan pelatihan lainnya (internal & eksternal) untuk meningkatkan kapasitas SDM.	1811
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.	1868
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi	1914
	Total nilai skala penerapan	18		
	Rata-rata	2,25		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,90		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.	1879
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan dan strategi BPR di bidang kepegawaian baik melalui Peraturan Perusahaan ataupun sosialisasi pada waktu tertentu seperti saat briefing pagi.	1786
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Di BPR Pinang Artha hanya ada 2 orang Direksi sehingga hasil rapat Direksi langsung dipahami oleh setiap Direksi.	1887
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatan pengetahuan serta keahlian dan kemampuan Direksi juga kemampuan seluruh pegawai dalam pengelolaan dapat dilihat dari peningkatan laba yang sudah dicapai oleh BPR dalam beberapa tahun terakhir ini.	1792
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi BPR Pinang Artha telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	1766
	Total nilai skala penerapan	10		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	2	Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan BPR Pinang Artha memiliki 2 orang anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama dan Komisaris.	1862
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah sama dengan anggota Direksi yaitu 2 orang.	1921
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, seluruh anggota Dewan Komisaris lulus Fit Proper OJK. Penetapan masa jabatan Dekom dilakukan pada RUPST untuk masa jabatan 5 tahun. RUPST terakhir menyetujui pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris yang secara efektif berlaku sejak tanggal RUPS 31 Maret 2022 hingga 2027 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.	1583
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Sudah sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: 1 Komisaris bertempat tinggal di Tangerang, 1 Komisaris Utama bertempat tinggal di Bekasi.	1835
5	<p>BPR memiliki Komisaris Independen:</p> <p>a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M, paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p> <p><b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</b></p>	2	BPR Pinang Artha mempunyai modal inti dibawah 50 Milyar sehingga tidak memiliki Komisaris Independen karena belum diperlukan (sesuai aturan).	1859
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Sudah ada pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris.	1954
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Sudah sesuai aturan bahwa Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 BPR atau instansi lainnya.	1890
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Sudah sesuai aturan bahwa sesama Komisaris tidak ada hubungan semenda dan juga hubungan semenda dengan Direksi.	1888
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR Pinang Artha tidak memiliki Komisaris Independen sesuai aturan Modal Inti. Tetapi seluruh anggota Dewan Komisaris yang ada adalah independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lain, Direksi dan atau PSP.	1714

	Total nilai skala penerapan	18		
	Rata-rata	2		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,00		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas tersebut dengan baik dan membuat rekomendasi untuk masukan dan perbaikan dalam pengelolaan BPR yang dilakukan melalui Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Pengurus.	1803
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melakukan tugas tersebut dengan cukup baik tetapi masih perlu ditingkatkan.	1903
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Sepanjang 2023 telah diadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5x yaitu pada Februari, Mei, Juli, September, Desember.	1845
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Sudah sesuai dan berjalan dengan baik	1963
	Total nilai skala penerapan	16		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				

1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Semua rapat Dewan Komisaris sudah dinotuliskan dengan baik dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dalam file softcopy & hardcopy, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.	1807
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

## KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE



**Khusus BPR Modal Inti ≥ Rp 80 milyar**

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	-		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0		1999
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0		1999
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	-		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0		1999
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	-		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	-		

**Catatan :**

**Pada faktor ini, BPR dengan bobot faktor A, B, dan C memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator.**

## PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Sudah ada SOP tentang benturan kepentingan dan sudah dijalankan dengan baik	1925
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,00		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan	2	Sudah sesuai aturan yang ada	1972
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Belum pernah terjadi benturan kepentingan	1959
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

## PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Sudah sesuai aturan bahwa BPR Pinang Artha dengan modal inti kurang dari Rp 50M maka anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1833
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan juga memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1833
3	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR Pinang Artha dengan modal inti kurang dari Rp 50 M maka pelaksanaan fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan secara independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1771
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja dan serta prosedur kepatuhan.	1871
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR Pinang Artha sudah memiliki ketentuan internal mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan.	1851
Total nilai skala penerapan		10		
Rata-rata		2,00		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		1,00		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Pinang Artha telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1693
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sudah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1815



3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah melakukan pemantauan dan menjaga budaya kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1628
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sudah memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR Pinang Artha telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1727
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Pinang Artha agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1695
	Total nilai skala penerapan	10		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR Pinang Artha telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1918
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Dewan Komisaris.	1853
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan akan dan atau menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau peraturan perundang-undangan lain sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1691
	Total nilai skala penerapan	6		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

## PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	4	BPR Pinang Artha sudah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsinya, tetapi beberapa kali terjadi pergantian petugas karena ybs. mengundurkan diri (tetapi sering resign karena pindah kerja ke BPR lain atau meneruskan usaha orang tua).	1716
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	4	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1722
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	4	Pejabat Eksekutif Audit Intern sudah bertindak independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1845
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1869
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR Pinang Artha sudah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Audit Intern.	1875
Total nilai skala penerapan		16		
Rata-rata		3,20		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		1,60		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR Pinang Artha sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan dan pedoman audit intern yang telah disusun oleh Direksi BPR.	1861
2	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. <b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</b>	2	-	1999
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pejabat Eksekutif Audit Intern sudah melaksanakan kegiatan audit secara memadai dan independen, tetapi masih terus memperbaiki sesuai saran & hasil evaluasi OJK.	1839
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR Pinang Artha sudah melaksanakan peningkatan ketrampilan SDM audit intern secara berkala dengan memberikan pelatihan-pelatihan (rutin dan tidak rutin).	1846

	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	40%	
	Nilai proses penerapan	1,00	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
1	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai jadwal yang ada.
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Pinang Artha telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 M: diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</b>	2	-
4	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Pinang Artha telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0,23	

## PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN



**Khusus bagi BPR yang memiliki aset  $\geq$  Rp10 milyar atau telah diaudit oleh KAP**

No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR Pinang Artha telah bekerjasama dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1740
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,00		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1808
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1911
	Total nilai skala penerapan	4		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1860
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1867
	Total nilai skala penerapan	4		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

**Catatan:**

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0

**Faktor 7 wajib diisi, karena isian pada sheet Setup, BPR diaudit oleh KAP**

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 M:</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M dan kurang dari Rp80 M:</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Sudah ada Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sesuai surat pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan.	1901
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR Pinang Artha telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1886
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR Pinang Artha telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1840
	Total nilai skala penerapan	6		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,00		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah melaksanakan kedua kebijakan tersebut dengan baik	1937
2	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,</p> <p>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan</p> <p>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p>	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan ketiga ketentuan tersebut dengan baik.	1927
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material telah dilakukan dengan baik.	1849
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Penerapan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan baik.	1935
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Pinang Artha telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1873
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah memadai sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data yang lengkap dan akurat.	1907

7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dengan baik, tetapi masih perlu ditingkatkan lagi kompetensi SDM mengenai Manajemen Risiko.	1816
	Total nilai skala penerapan	14		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Pinang Artha telah menyusun laporan profil risiko dan laporan lain yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1843
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Pinang Artha telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1848
	Total nilai skala penerapan	4		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

## BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Sudah ada Surat Keputusan Direksi tentang BMPK dan SOP Kredit	1939
	Total nilai skala penerapan	2		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,00		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Penghitungan BMPK dilakukan diawal bulan berdasarkan laporan keuangan bulan sebelumnya.	1913
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai dengan BMPK	1976
	Total nilai skala penerapan	4		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Untuk tahun 2023 tidak ada laporan ke Otoritas Jasa Keuangan karena tidak ada terjadi pelanggaran BMPK	1899
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada pelanggaran BMPK untuk tahun 2023	1957
	Total nilai skala penerapan	4		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	10%		
	Nilai hasil penerapan	0,20		

## RENCANA BISNIS



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR tahun 2023 telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, juga RBB 2024 dan setiap tahunnya demikian.	1862
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan	1946
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB tahun 2023 telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang saham melalui RUPS. Demikian pula untuk RBB 2024 akan disampaikan dalam RUPS.	1862
Total nilai skala penerapan		6,00		
Rata-rata		2,00		
Bobot		50%		
Nilai struktur dan infrastruktur		1,00		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Benar sudah sesuai ketiga faktor tersebut	1959
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Komisaris sudah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis	1925
Total nilai skala penerapan		4,00		
Rata-rata		2,00		
Bobot		40%		
Nilai proses penerapan		0,80		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. Demikian juga RBB 2024 sudah disampaikan ke OJK.	1898
Total nilai skala penerapan		2,00		
Rata-rata		2,00		
Bobot		10%		
Nilai hasil penerapan		0,20		



## TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN



No	Kriteria / Indikator	Skala	Keterangan	Sisa karakter pada kolom Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>				
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR Pinang Artha telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1742
	Total nilai skala penerapan	2,00		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	50%		
	Nilai struktur dan infrastruktur	1,00		
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>				
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan publikasi BPR setiap triwulan sudah BPR laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Majalah dinding/ TVC dan website BPR	1864
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan disusun dengan materi sesuai yang disebutkan dan laporan tahunan BPR sudah dipublikasikan melalui website dan Koran Nasional serta sudah diaudit KAP.	1833
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah melaksanakan transparansi informasi produk, penggunaan data nasabah sesuai pedoman dan tata cara pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1856
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah menyusun laporan sesuai dengan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan	1925
	Total nilai skala penerapan	8,00		
	Rata-rata	2,00		
	Bobot	40%		
	Nilai proses penerapan	0,80		
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>				
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Setiap laporan ditanda tangani oleh Direktur Utama	1950
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah sudah ditangani dengan benar dan tepat waktu	1895

	Total nilai skala penerapan	4,00	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	10%	
	Nilai hasil penerapan	0,20	

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	<b>0,454</b>	<b>0,300</b>	<b>-</b>	<b>0,200</b>	<b>0,200</b>	<b>0,283</b>	<b>0,050</b>	<b>0,200</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>2,137</b>
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>2</b>						<b>Predikat Komposit</b>			<b>Baik</b>		

### Kesimpulan

Uraian atas penilaian penerapan tata kelola dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.

Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan kekuatan penerapan tata kelola dan identifikasi kelemahan berupa permasalahan dan penyebabnya, rencana tindak beserta target waktu pelaksanaannya.

Selama periode tahun 2023 BPR Pinang Artha telah berusaha melaksanakan penerapan Tata Kelola dengan sebaik mungkin. Dan ini terbukti dengan tidak ada fraud yang terjadi, penurunan pelanggaran kebijakan, adanya perbaikan dibeberapa kebijakan perusahaan, minornya terjadi benturan kepentingan. Untuk tahun 2024 maka BPR Pinang Artha berkomitmen akan lebih meningkatkan pelaksanaan penerapan Tata Kelola, agar kedepannya menjadi lebih baik dan Tata Kelola dapat menjadi etos budaya kerja disetiap lini unit kerja yang ada di BPR Pinang Artha.



## PENJELASAN UMUM PENERAPAN TATA KELOLA

Berisi penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan dan tidak termasuk dalam cakupan pada form lainnya

Tata kelola di BPR Pinang Artha telah berjalan dengan baik, Direksi dan Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Standar Operasional Prosedur dan kebijakan lain telah ada dan dilakukan oleh setiap unit kerja.

▲ Sisa 1758 karakter

## ANGGOTA DIREKSI

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI				
No	NIK	Nama Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	31740669068300051	Elmiko Sarirahmadhoni	0100	<p>Bertanggung jawab atas penyusunan garis - garis kebijaksanaan perusahaan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum serta perkreditan dalam upaya membangkitkan tingkat kesehatan dan pertumbuhan bank. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan di bidang Pasar Modal, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank Menentukan Kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank/perusahaan dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umum dengan melakukan fungsi humas. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun bersama - sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya - biaya operasional.</p>

2	3276092805840001	Rachmat Hidayat	0200	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, laporan pengendalian biaya, perubahan dan perkembangan pendapatan bank secara periodik dan berkesinambungan. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan/program dan realisasinya pada setiap periode pertanggung jawaban anggaran. Bersama - sama dengan Direktur Utama menandatangani persetujuan kredit pada forum rapat panitia kredit (loan committee). Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan. Mengkoordinasi dan mengarahkan semua kegiatan - kegiatan pada setiap bagian. Melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam kantor termasuk pada semua unit kerja. Memeriksa dan mengawasi administrasi keuangan bank. Meneliti kebenaran dan kelengkapan atas laporan keuangan, terutama neraca dan perhitungan rugi/laba perusahaan. Mengadakan pengawasan serta penilaian terhadap efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tata kerja sesuai dengan ketentuan organisasi.
3	3174066906830005	Elmiko Sarirahmadhoni	0101	Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4				
5				

**Jabatan**

0100 = Direktur Utama

0101 = Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan

0200 = Direktur

0201 = Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	
Uraian tindak lanjut yang telah dilaksanakan	PENJELASAN LEBIH LANJUT, JIKA DIPERLUKAN
<p>Seluruh rekomendasi Dewan Komisaris sudah ditindak lanjuti oleh Direksi antara lain <b>1) Manajemen Perkreditan</b> : Form Analisa sudah menggunakan format baru, bagian analisa juga sudah diikut sertakan dalam pelatihan. Untuk memaksimalkan penanganan NPL juga sudah menggunakan pihak ketiga untuk penagihan. Monitoring kredit juga sudah dijalankan dengan baik oleh AO kredit. <b>2) Manajemen Risiko</b> : Stress test berkala juga tetap dijalankan dan komite kredit juga dijalankan dengan menjalankan 4 eyes principal (masukan dari Man Risk) guna pengendalian risiko kredit lebih baik. <b>3) Untuk SDM &amp; Pelatihan</b> : selama tahun 2023 sudah dijalankan sesuai rencana baik secara internal dan juga secara gabungan dengan BPR lain dalam sekretariat Perbarindo Ciledug. <b>4) Tata Kelola</b> : Penerapan prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas dalam pemberian kredit, baik kredit umum, kredit sindikasi dan kredit lainnya. Untuk pelatihan APU PPT &amp; PPSPM juga telah dilakukan dengan inhouse training kepada seluruh karyawan dengan memanggil pengajar dari luar. <b>5) Beban Biaya</b> : Untuk BOPO tahun 2023 sudah dapat ditekan hingga <math>\pm 79\%</math> sehingga masih dibawah ketentuan.</p>	
▲ Sisa 859 karakter	▲ Sisa 1999 karakter

**BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR**

Pada file txt A0210 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PT. BPR PINANG ARTHA					
No	NIK	Nama Direksi	Nominal	Persen	Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada BPR
1	3174066906830005	Elmiko Sarirahmadhoni	2.804.500.000	23,37	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Jumlah kepemilikan saham Anggota Direksi			2.804.500.000	23,37	▲ Sisa 1999 karakter
Total Modal Disetor BPR			12.000.000.000		

**BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN**

Pada file txt A0220 hanya melaporkan header saja



KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN					
No	NIK	Nama Direksi	Persen	Sandi Bank	Nama Perusahaan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
					<b>Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada perusahaan lain</b>

**BAGIAN BERIKUT INI WAJIB DIISI**

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA BPR			HUBUNGAN KEUANGAN		
No	NAMA DIREKSI	NIK	ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Elmiko Sarirahmadhoni	31740669068300051	Tidak ada	Tidak ada	Ada
2	Rachmat Hidayat	3276092805840001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Elmiko Sarirahmadhoni	3174066906830005	Tidak ada	Tidak ada	Ada
4	-	-			
5	-	-			
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keuangan			▲ Diisi dengan format nama - hubungan keuangan dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
▲ Sisa 1999 karakter					

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI PADA BPR			HUBUNGAN KELUARGA		
No	NAMA DIREKSI	NIK	ANGGOTA DIREKSI LAIN	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM
1	Elmiko Sarirahmadhoni	31740669068300051	Tidak ada	Tidak ada	Ada
2	Rachmat Hidayat	3276092805840001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Elmiko Sarirahmadhoni	3174066906830005	Tidak ada	Tidak ada	Ada
4	-	-			
5	-	-			
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keluarga			▲ Diisi dengan format nama - hubungan keluarga dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		

## DEWAN KOMISARIS

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS				
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	3275086107580020	Ismundarti	0100	Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.	0200	Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
3				
4				
5				

### Jabatan

0100 = Komisaris Utama

0101 = Komisaris Utama Independen

0200 = Komisaris

0201 = Komisaris Independen

REKOMENDASI KEPADA DIREKSI	PENJELASAN LEBIH LANJUT, JIKA DIPERLUKAN
<b>Uraian Rekomendasi</b>	
<p>Sepanjang 2023 Rekomendasi diberikan melalui Rapat-rapat (Rapat Dekom &amp; Rapat Pengurus) a.l.: 1) <b>Manajemen Perkreditan:</b> Analisis kredit cermat, benar lengkap, termasuk analisis mandiri pada kredit-kredit sindikasi serta kerjasama channelling/ linkage. Monitoring kredit; pengendalian kredit utamanya kredit bermasalah agar tidak Macet &amp; NPL, jaga kolektibilitas &amp;antisipasi penurunan kolektibilitas. Perhatikan Risiko Konsentrasi Kredit, sebaran kredit agar merata &amp; risiko terbagi terhadap jenis-jenis: kredit perorangan, badan usaha (UMKM) atau kredit kerjasama sindikasi, channelling, linkage, dsb. dan juga jenis kreditnya (Modal Kerja, Investasi, Konsumtif). Penanganan NPL yang di akhir tahun terjadi peningkatan agar dikendalikan sebaik-baiknya melalui strategi khusus (kerjasama jasa penagih hutang, penagihan lebih intensif, dsb.) dengan didukung pengawasan manajemen, kualitas SDM, SOP &amp; SK Direksi, IT. 2) <b>Manajemen Risiko:</b> Lakukan proses MR terbaik sebagai bagian dari Pengendalian Internal. Stress test berkala. Tingkatkan keamanan kantor. Kerjasama dengan mitra pelajari dengan baik (manfaat, aturan-aturan dan perhitungan bagi hasil/ keuntungan). 3) <b>SDM &amp; Pelatihan:</b> Lakukan asesmen terhadap karyawan keseluruhan untuk pemetaan SDM yang lebih baik dan pembenahan struktur organisasi lebih ringkas, efektif efisien. 4) <b>Tata Kelola:</b> Terapkan prinsip kehati-hatian, MR &amp; Kepatuhan secara tepat. Persiapkan diri terhadap aturan-aturan baru dari Pemerintah &amp; OJK yang harus diikuti dan dilaksanakan: TKS, BMPK, APU PPT, AP KAP, RAKB, SAK EP, CKPN, pajak, dll. Ikuti setiap sosialisasi dan pelatihan yang diperlukan, kuasai dan pahami aturan-aturan tsb. agar lancar sukses dalam implementasinya. 5) <b>Beban biaya:</b> Perhitungkan biaya-biaya marketing dengan kemungkinan potensi peluang mendapatkan nasabah baru (funding lending), lakukan program yang sejalan dengan kegiatan inklusi (edukasi literasi). Evaluasi keberadaan kantor cabang Bogor dan ex-kantor kas yang terbengkalai di Tangerang.</p>	
▲ Sisa 1 karakter	▲ Sisa 1999 karakter

**BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI SAHAM DI BPR**

Pada file txt A0410 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PT. BPR PINANG ARTHA					
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persen	Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada BPR
1	3275086107580020	Ismundarti	450.000.000	3,75	
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.	524.500.000	4,37	
3				-	
4				-	
5				-	
Jumlah kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris			974.500.000	8,12	▲ Sisa 1999 karakter
Total Modal Disetor BPR			12.000.000.000		

**BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA PERUSAHAAN LAIN**

Pada file txt A0420 hanya melaporkan header saja

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN					
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Persen	Sandi Bank	Nama Perusahaan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Penjelasan lebih lanjut atas kepemilikan saham pada perusahaan lain					
▲ Sisa 1999 karakter					

**BAGIAN BERIKUT INI WAJIB DIISI**

HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR				HUBUNGAN KEUANGAN		
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	3275086107580020	Ismundarti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	0	0				
4	0	0				
5	0	0				
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keuangan				▲ Diisi dengan format nama - hubungan keuangan dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
▲ Sisa 1999 karakter						

HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR				HUBUNGAN KELUARGA		
No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN	ANGGOTA DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
1	3275086107580020	Ismundarti		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	-	-				
4	-	-				
5	-	-				
Penjelasan lebih lanjut atas hubungan keluarga				▲ Diisi dengan format nama - hubungan keluarga dan dapat diisi lebih dari satu hubungan yang dipisahkan dgn tanda koma atau diisi "tidak ada"		
▲ Sisa 1999 karakter						

**PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Jika jumlah rapat kurang dari 10x, maka pada file TXT A0810, hapus baris D01 yang tidak terpakai

Tanggal Rapat	
---------------	--

No	Sesuai Format Tanggal Komputer	YYYYMMDD	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	17/02/2023	20230217	2	FEB Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi laba, KYD, NPL, SPI, tindak lanjut temuan audit OJK & AI, stress test & restru, APU PPT, laporan-laporan yang wajib dipenuhi, Tata Kelola, MR & Kepatuhan, rencana RUPST dan RUPSLB.
2	30/05/2023	20230530	2	MEI Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi laba, KYD, NPL, DP3, SPI, RUPST dan RUPSLB telah terselenggarakan, temuan SPI, APU PPT, kewajiban pelaporan, kerjasama dengan mitra, SDM, UU P2SK, HUT BPR Nasional.
3	24/06/2023	20230624	2	JULI Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi laba, KYD, NPL, DP3, Pendapatan, Produk Bank, Audit Internal (SPI), BIK 2023, APU PPT, POJK baru, kewajiban pelaporan.
4	25/09/2023	20230925	2	SEPT Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi laba & pendapatan, DP3 & KYD, NPL, Audit Internal, Kasus Fraud, SDM & Pelatihan, BIK 2023, APU PPT, Dukcapil, Pengaduan Konsumen, Peraturan Perusahaan, persiapan RBB 2024, berita terkini seputar BPR.
5	27/12/2023	20231227	2	DES Kinerja bank: faktor permodalan, kualitas aset produktif (KAP, PPAP), rentabilitas (ROA, BOPO), likuiditas (CR, LDR). Evaluasi laba & pendapatan, DP3 & KYD, NPL & MR, Audit OJK, Audit Internal, SDM & Pelatihan, APU PPT, RAKB, Inklusi Keuangan (edukasi Literasi) & Promo Marketing, RBB 2024.
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Jumlah Rapat		5		

**Penjelasan lebih lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun**

Pelaksanaan Rapat selalu diadakan di Kantor Pusat dan dilakukan secara tatap muka, kehadiran fisik DEKOM lengkap. Rapat DEKOM tidak diadakan setiap bulan, tetapi mengikuti ketentuan minimal 4x dalam setahun (atau triwulan-an). Sepanjang 2023 dilakukan 5x dalam setahun dengan melihat situasi dan kondisi serta tingkat kepentingan pembahasan rapat. Rapat DEKOM selalu didokumentasikan dalam bentuk Risalah Rapat dan didistribusikan kepada Direksi.

▲ Sisa 1553 karakter

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT					
No	NIK	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	Kehadiran		
			Fisik	Tele	Persen
1	3275086107580020	Ismundarti	5	0	100,00
2	3173056001720001	Laksmi Indira K.	5	0	100,00
3	-	-	-	0	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
Jumlah Rapat			5		

**Penjelasan lebih lanjut kehadiran rapat**

Dalam setiap rapat DEKOM hadir lengkap dan dilakukan dalam rapat tatap muka langsung bertempat di kantor pusat, sehingga kehadiran fisik 100%.

▲ Sisa 1858 karakter

## KOMITE - KOMITE



No	Nama Komite	Status	Tugas dan Tanggung Jawab
			Catatan: wajib diisi, jika status 01, dan wajib dikosongkan jika status 02
01	Komite Audit	2	
02	Komite Pemantau Risiko	2	
03	Komite Remunerasi dan Nominasi	2	

◀ sisa 1 karakter  
 ◀ sisa 1 karakter  
 ◀ sisa 1 karakter

**Status**

1 = Memiliki  
 2 = Tidak memiliki

TINDAK LANJUT REKOMENDASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE
Uraian tindak lanjut
▲ Sisa 1999 karakter

### BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA BPR TIDAK MEMILIKI KOMITE

Pada file txt A0132 hanya melaporkan header saja

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIHAN DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE				KEANGGOTAAN PADA KOMITE			Status
NO	NAMA ANGGOTA KOMITE	NIK	KEAHLIHAN	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Independen
	max 50 karakter	max 25 karakter	max 2000 karakter				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Keanggotaan

independen

TINDAK LANJUT REKOMENDASI Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite
Uraian tindak lanjut
▲ Sisa 2000 karakter

00 = Tidak menjabat  
01 = Ketua komite  
02 = Anggota komite

1 = Ya  
2 = Tidak

**BAGIAN BERIKUT INI TIDAK DIISI, JIKA BPR TIDAK MEMILIKI KOMITE**

Pada file txt A0133 hanya melaporkan header saja

PROGRAM KERJA KOMITE				
NO	KOMITE	PROGRAM KERJA	REALISASI PROGRAM KERJA	JUMLAH RAPAT
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
01	Komite Audit			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
02	Komite Pemantau Risiko			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	
03	Komite Remunerasi dan Nominasi			
		▲ Sisa 2000 karakter	▲ Sisa 2000 karakter	

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
Uraian tindak lanjut
▲ Sisa 2000 karakter



## PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI & FASILITAS LAIN

### PAKET REMUNERASI

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji Pokok	2	48.600.000	2	26.730.000
2	Tunjangan-tunjangan	2	11.093.000	2	5.425.000
3	Tantiem	2	97.200.000	2	53.460.000
4	Kompensasi berbasis saham				
5	Remunerasi lainnya				
	<b>Total</b>		<b>156.893.000</b>		<b>85.615.000</b>

Penjelasan Lebih Lanjut Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

#### Uraian kebijakan RUPS

▲ Sisa 1999 karakter

### FASILITAS LAIN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	DIREKSI
1	Perumahan	
2	Transportasi	Mobil perusahaan dan uang bensin
3	Asuransi Kesehatan	
4	Fasilitas lainnya	

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	DEWAN KOMISARIS
1	Perumahan	
2	Transportasi	
3	Asuransi Kesehatan	
4	Fasilitas lainnya	

Penjelasan Lebih Lanjut Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
<b>Uraian penjelasan</b>
▲ Sisa 2000 karakter

## RASIO GAJI

### RASIO GAJI TERTINGGI TERHADAP GAJI TERENDAH

No	Keterangan	a/b	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,50	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,22	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,22	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,84	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,52	1

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

### Penjelasan Lebih Lanjut Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

#### Uraian penjelasan

Direksi memiliki rasio tinggi dibandingkan dengan yang lain karena tugas dan tanggung jawab Direksi cukup rumit dengan kondisi BPR saat ini. Bagaimana harus menumbuhkan laba pada perusahaan disaat perusahaan masih memiliki kerugian dan tetap harus menyelesaikan kredit-kredit yang bermasalah. Direksi juga harus mampu menumbuhkan budaya perusahaan yang baru agar tujuan perusahaan menjadi baik lebih cepat tercapai.

▲ Sisa 1585 karakter

**PENYIMPANGAN INTERNAL / FRAUD**



No	PENYIMPANGAN INTERNAL	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
		ANGGOTA DIREKSI		ANGGOTA DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
1	Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Telah Diselesaikan		-		-		1		-
3	Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	2	2	-	-
4	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

**Penjelasan Lebih Lanjut Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

**Uraian penjelasan**

A/O memakai uang angsuran kredit debitur/uang angsuran tidak disetorkan ke BPR. Sudah dalam proses penyelesaian dan sudah hampir lunas uang yang dikorupsi tersebut.

▲ Sisa 1836 karakter

## PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

No	URAIAN PERMASALAHAN	JUMLAH KASUS YANG DIHADAPI	
		Perdata	Pidana
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
2	Dalam Proses Penyelesaian		

Penjelasan Lebih Lanjut Permasalahan Hukum yang Dihadapi

**Uraian penjelasan**

▲ Sisa 1999 karakter

## PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK



No	Tanggal Pelaksanaan		Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
	Format tanggal komputer	YYYYMMDD	Sosial/Politik			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

▲ 2000 karakter

▲ 100 karakter

**Jenis Kegiatan**

- 01 = Sosial
- 02 = Politik

Jika jumlah pemberian kurang dari 20x, maka pada file TXT A1200, hapus baris D01 yang tidak terpakai

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Uraian penjelasan

## TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN



No	PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN			PENGAMBIL KEPUTUSAN			JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	KETERANGAN
	NAMA	JABATAN	NIK	NAMA	JABATAN	NIK		Jutaan Rupiah	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

▲ 50 karakter

▲ 50 karakter

▲ 25 karakter

▲ 50 karakter

▲ 50 karakter

▲ 25 karakter

▲ 100 karakter

▲ 2000 karakter

Penjelasan Lebih Lanjut Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Uraian penjelasan

▲ Sisa 1999 karakter

Jika jumlah benturan kepentingan kurang dari 10x, maka pada file TXT A1100, hapus baris D01 yang tidak terpakai

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR PINANG ARTHA  
Alamat : Jln. KH Hasyim Ashari Ruko Pinang Griya Permai No.10 -11 Pinang – Kota Tangerang  
Posisi Laporan : Tahun 2023  
Modal Inti : 12.005.847.895,00  
Total Asset : 53.435.805.960,00  
Status Audit : Y  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 2,0  
Peringkat Komposit : Baik

### KESIMPULAN

Selama periode tahun 2023, BPR Pinang Artha telah berusaha melaksanakan penerapan Tata Kelola dengan sebaik mungkin. Dan terbukti dengan tidak adanya fraud yang terjadi, penurunan pelanggaran kebijakan, adanya perbaikan di beberapa kebijakan perusahaan, minornya terjadi benturan kepentingan.

Untuk tahun 2024 maka BPR Pinang Artha akan lebih meningkatkan pelaksanaan penerapan Tata Kelola, agar kedepannya menjadi lebih baik dan Tata Kelola dapat menjadi etos budaya kerja di setiap lini unit kerja yang ada di BPR Pinang Artha.

Tangerang, 26 Januari 2024

 

**(Elmiko Sarirahmadhoni)**  
Direktur Utama



**(Ismundarti)**  
Komisaris Utama



**LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR PINANG ARTHA  
TAHUN 2023**

Tangerang, 26 Januari 2024  
Disetujui dan ditandatangani oleh :

 

**(Elmiko Sarirahmadhoni)**

Direktur Utama



**(Ismundarti)**

Komisaris Utama